



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Nomor: 60 /R-UMJ/VIII/2022

04 Agustus 2022

Lamp. :-

Perihal : Edaran Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan  
di Lingkungan Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta

Kepada Yth.

1. Dekan Fakultas
  2. Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
  3. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Insani
  4. Kepala Lembaga Kemahasiswaan
- Universitas Muhammadiyah Jakarta  
di-

Jakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam kami sampaikan semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Dalam rangka menjaga ketertiban dan kedisiplinan dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan organisasi dan/atau kegiatan individu sampai dengan pukul 22.00 WIB di dalam lingkungan Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta;
2. Bahwa mahasiswa dilarang menginap dan melaksanakan kegiatan baik kegiatan organisasi dan/atau kegiatan individu melebihi pada pukul 22.00 WIB;
3. Bahwa apabila mahasiswa melaksanakan kegiatan melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka pihak keamanan akan memberikan peringatan dan memberhentikan kegiatan tersebut;
4. Bahwa mahasiswa yang melaksanakan kegiatan organisasi dan/atau individu melewati batas waktu yang ditentukan (pukul 22.00 WIB) harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan bidang kemahasiswaan;
5. Apabila mahasiswa akan melaksanakan kegiatan organisasi dan/atau individu harus diketahui dan mendapatkan izin tertulis dari pimpinan bidang kemahasiswaan;
6. Bahwa apabila mahasiswa memerlukan sarana prasarana (tempat, kendaraan dan perlengkapan lainnya) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Biro Umum dengan diketahui oleh pimpinan bidang kemahasiswaan (Wakil Dekan III), dan apabila dalam surat permohonan tidak lengkap, maka Biro Umum tidak akan menyetujui permohonan tersebut;
7. Semua kegiatan kemahasiswaan secara organisasi dan/atau individu dilaksanakan pada hari kerja (senin – jum'at), apabila diluar hari tersebut, harus ada izin tertulis dari pimpinan bidang kemahasiswaan (Wakil Dekan III atau Wakil Rektor IV);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kepada Bapak/Ibu Dekan, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Lembaga Kemahasiswaan agar dapat mengawal edaran ini agar menjadi pedoman pelaksanaan.

Demikian edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wabillahitaufiq walhidayah,

Wa 'alaikumus salam wa rahmatullah wabarakatuh

Rektor,



Dr. Ma'mun Murod, M.Si

NID. 20.643

Tembusan :

1. Wakil Rektor I,II,III dan IV
2. Para Lembaga Kemahasiswaan
3. Komandan Keamanan